

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Kemajuan teknologi saat ini telah menciptakan berbagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Internet menjadi salah satu dari adanya kemajuan ini, dimana internet saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat yang dimanfaatkan dalam berbagai hal misalnya, mengakses informasi, bersosialisasi, mencari hiburan, bahkan digunakan sebagai peluang bisnis atau sumber penghasilan. Perdagangan online (*E-commerce*) merupakan salah satu contoh peluang bisnis yang menggunakan internet sebagai sarana untuk berbisnis. *E-commerce* adalah kegiatan membeli dan menjual produk atau layanan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet serta jaringan atau teknologi digital yang ada.¹

Perkembangan internet berkembang pesat karena adanya pengaruh dari ponsel atau smartphone. Dengan mudahnya mengunduh aplikasi gratis melalui smartphone, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana bisnis untuk menghasilkan uang. Salah satu contohnya adalah aplikasi TikTok yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mencari penghasilan tambahan dengan menjadi konten kreator.

¹ Sarah Zuliyana, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Kasus Pada Pengguna Tiktok Affiliate)" (Skripsi, Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/11701/4/4.%20BAB%20I.pdf>.

TikTok merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai efek menarik dan khas, yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pengguna untuk membuat video singkat yang disertai musik, seperti video tari, meniru gerakan, video menari, serta berbagai jenis video parodi lainnya.² Selain menampilkan hiburan, TikTok juga menawarkan fitur *TikTok Shop Affiliate* yang dapat menghasilkan pendapatan dari komisi.

Berdasarkan pendapat Siagin, Komisi merupakan imbalan yang diperoleh karena atas kesuksesannya menjalankan tanggung jawab, dan biasanya diterapkan oleh para tenaga penjual. Bahasa lain dari komisi ialah “upah”.

Berdasarkan KBBI, upah merupakan sejumlah uang dan bentuk lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai imbalan untuk tenaga yang telah dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Meskipun Tiktok merupakan platform sosial yang bersifat menghibur, fitur *TikTok Shop affiliate* sangat membantu pemilik merek, penjual, dan *affiliator* untuk terhubung dengan komunitas pembeli yang lebih besar. Hal ini dilakukan dengan cara mengunggah konten yang memasarkan produk mereka dengan cara yang kreatif.

Afiliasi juga melibatkan perjanjian pembelian yang melibatkan perantara atau pihak ketiga. Dalam ajaran Islam, membayar perantara untuk jasa yang diberikan adalah sesuatu yang diizinkan menurut mayoritas fuqaha. Sebagian orang

² Armylia Malimbe, Fonny Waani, and Evie A. A. Suwu, “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar Di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (September 14, 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35815>.

menggolongkannya sebagai akad ju'alah, di mana pemilik produk menjanjikan imbalan bagi *affiliator* yang berhasil menjualkan barangnya. Contoh ju'alah ada pada Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang menyerukan itu mengatakan: ‘Kita telah kehilangan piala milik Raja, dan siapa pun yang bisa mengembalikannya akan mendapatkan makanan seberat satu unta, dan aku menjamin untuk itu”.³

Menurut laporan dari Business of Apps, jumlah pengguna Tiktok mencapai 1,7 miliar di tahun 2023, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Aplikasi Tiktok telah menjadi aplikasi dengan jumlah unduhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan berhasil mencatat rekor unduhan pada kuartal pertama tahun 2020. Terjadinya peningkatan jumlah pengguna Tiktok terutama disebabkan oleh pandemi yang mengakibatkan terbatasnya interaksi sosial, hal ini membuat banyak orang merasa jenuh dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tiktok sebagai tempat untuk mengekspresikan kreativitas dan berinteraksi.⁴

Negara yang paling banyak menggunakan TikTok saat ini adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Indonesia yang berada di urutan kedua. Sesuai dengan Laporan We Are Social, terdapat 113 juta pengguna Tiktok di Indonesia pada bulan April

³ “Surat Yusuf Ayat 72 | Tafsiq.Com,” accessed March 26, 2024, <https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-72>.

⁴ “Jumlah Pengguna TikTok Global Bertambah Lagi pada Kuartal I-2023 | Databoks,” accessed March 28, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/jumlah-pengguna-tiktok-global-bertambah-lagi-pada-kuartal-i-2023>.

2023.⁵ Angka tersebut hanya berjarak 3,52 juta pengguna dari total pengguna TikTok di Amerika Serikat yang mencapai 116,5 juta.

TikTok *Shop Affiliate* ini sebelumnya resmi dihentikan pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, dan pada tanggal 12 Desember 2023 TikTok *Shop* dibuka Kembali akan tetapi TikTok *Shop* berkerjasama dengan Tokopedia, TikTok *Shop* hanya berfungsi untuk promosi saja.

Adapun Sistem pada platform ini mempermudah individu yang terlibat dalam bisnis tanpa memerlukan modal awal, para *affiliate* tidak perlu menyimpan stok barang, mereka hanya memiliki tugas untuk memasarkan produk dengan menyajikan konten berupa foto, video, atau tautan pembelian kepada konsumen. Melalui kreativitas *affiliate* mereka membuat konten foto atau video promosi produk apabila konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian maka mereka dapat mengklik opsi keranjang kuning atau tautan pembelian, dan transaksi akan dilanjutkan. Kemudian setelah melakukan pembelian barang pesanan pembeli akan langsung dikirim oleh penjual. Meski sistem kerja seorang *affiliate* hanya mempromosikan barang dengan cara tersebut *affiliate* tetap mendapatkan komisi dari pihak ketiga yakni penjual sebab konsumen membeli melalui link atau keranjang yang disediakan oleh *affiliate* tersebut.⁶ Adapun untuk bisa bergabung di TikTok *Shop Affiliate* kamu harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu,

⁵ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Luhut, Politik Kampung, & Fakta 113 Juta Pengguna TikTok RI," CNBC Indonesia, accessed March 28, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230616121645-128-446550/luhut-politik-kampung-fakta-113-juta-pengguna-tiktok-ri>.

⁶ Lady Maulidya As'ad, "Pemanfaatan Fitur TikTok Affiliate Program Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" (2023), Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/32027/1/Lady%20maulidya%20as'ad_S20192047.Pdf.

Pertama, Mempunyai *followers* lebih dari 2000. *Kedua*, Kamu harus berusia minimal 18 tahun. *Ketiga*, Di bulan ini kamu sudah upload video di TikTok.

Menurut H.M. Syarif M., Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin (MUI),⁷ Hukum komisi atas jasa *Affiliator* yang berhasil mempromosikan produk orang lain hingga terjadi akad jual beli via *online*. Tentu menurut fuqaha madzhab syafi'i hukumnya tidak sah karena mereka tidak memperbolehkan jual beli barang yang hanya disifatkan dengan tampilan gambar dsb, tanpa dilihat langsung oleh pembeli, meskipun dalam prakteknya tidak terkandung *bai'ul fudluli*. Mereka juga berpendapat upah untuk bayya' tidak sah, yaitu orang yang menawarkan dan menjualkan barang milik orang lain hanya dengan modal bicara yang notabeni tidak ada kulfah atau beban yang berarti. Apalagi melalui layar hp yang cuma disentuh sentuh dan bisa dilakukan sambil rebahan dan tiduran.

Menurut Muhammad Rizqon Mubarak,⁸ Salah satu Ustadz yang paham akan agama, mengatakan bahwa menjadi *affiliate* itu diperbolehkan, dan mendapatkan komisi atau upah dari penjualan seorang *affiliate* itu sah saja. Karena produk yang dijual belikan itu jelas, tidak menyalah menurut agama islam, dan Hukumnya haram apabila *affiliate* memasarkan produk yang cacat dan produk yang diharamkan oleh agama seperti "Khamar".

Melihat dari beberapa masalah di atas, penulis mengamati perlu adanya

⁷ M. Syarif Fahriyadi " Wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin (MUI), 21 Mei 2024.

⁸ Muhammad Rizqon Mubarak " Wawancara dengan Ustadz Pengisi Ceramah di Acara-acara, 26 April 2025

penelitian untuk mengetahui Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap hukum komisi yang di dapat oleh *affiliate*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok Shop Affiliate”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang komisi pada Tiktok *Shop Affiliate*?
2. Apa dasar hukum ulama Kota banjarmasin dalam memberikan pendapat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang komisi pada Tiktok *Shop Affiliate*.
2. Untuk mengetahui Apa dasar hukum ulama Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapat tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi memuat manfaat yang dihasilkan dari suatu penelitian. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat dari sisi teoritis dan manfaat dari sisi praktis.⁹ Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa dianggap sebagai dokumen ilmiah yang berguna, sekaligus menjadi sumber pengembangan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin, terutama untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan pembaca secara luas terkait Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok *Shop Affiliatel*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pengetahuan, ide, dan penilaian untuk masyarakat Indonesia tentang pendapat ulama Banjarmasin terhadap komisi pada Program Tiktok *Shop Affiliate*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang digunakan dalam beberapa istilah di dalam penulisan judul ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

1. Ulama

Menurut KBBI ulama adalah orang yang ahli berpengetahuan tentang agama islam agama islam.¹⁰ Ulama yang penulis maksud disini adalah ulama yang tergabung dalam suatu organisasi keislaman seperti Majelis ulama Indonesia (MUI).

2. Komisi

Komisi Menurut Siagin, Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil

¹⁰ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, "Arti Kata Ulama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," KBBI, March 7, 2024, <https://kbbi.lektur.id/ulama>.

melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. yang Dimana seseorang (*Affiliate*) mempromosikan produk orang lain lalu konsumen membeli produk dari *Affiliate* tersebut maka *Affiliate* akan mendapatkan komisi atau upah dari hasil yang dia usahakan.

3. Tiktok Shop Affiliate

Aplikasi Tiktok adalah salah satu aplikasi yang sangat ramai dimainkan oleh Masyarakat sekarang, didalam aplikasi Tiktok memiliki fitur Tiktok *Shop Affiliate* yang dimana seseorang mempromosikan sebuah produk milik orang lain lalu seseorang tersebut menerima komisi atau penjualan yang di hasilkannya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulidita Safitri yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal Oleh Driver Ojek Online Muslim”. tahun 2024 dari UIN Antasari Banjarmasin.¹² Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum mengenai upah yang diterima oleh driver ojek online yang beragama islam yang mengantarkan makanan non halal tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang pendapat ulama mengenai upah/komisi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat ulama kota banjarmasin tentang komisi penggunaan

¹¹ “Afiliasi Tiktok: Pengertian, Syarat Daftar, Cara Kerja & Strateginya,” accessed March 23, 2024, <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-tiktok-affiliate/>.

¹² Maulidita Safitri, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal Oleh Driver Ojek Online Muslim” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25815/>.

Program Tiktok *Shop Affiliate* pada aplikasi Tiktok.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Kotimah tahun 2023 dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengakhiri bahwa penggunaan pemasaran konten di Tiktok Shop Affiliate telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam syariat Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tentang pendapat ulama kota Banjarmasin mengenai komisi/upah pada Tiktok *Shop Affiliate*.¹³ Tetapi penelitian tersebut berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok *Shop Affiliate*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Anural Hidayanti tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah (ujrah) Seorang Advokat Yang Membela Kasus Dalam Perkara Pidana”.¹⁴ Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pandangan ulama mengenai upah (ujrah) seorang pengacara yang menangani kasus dibidang pidana. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas tentang upah (ujrah) dan sama-sama membahas tentang pendapat atau persepsi ulama kota Banjarmasin.

¹³ Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), https://etheses.iainponorogo.ac.id/24192/1/210216063_Siti%20kotimah_Hes.Pdf.

¹⁴ Anural Hidayanti, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah (Ujrah) Seorang Advokat Yang Membela Kasus Dalam Perkara Pidana” (2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24450/>.

4. Skripsi yang ditulis oleh Salma Rahmani tahun 2023 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Komisi Affiliator Program TikTok Affiliate Dalam Aplikasi TikTok”.¹⁵ Penelitian tersebut bertujuan bagaimana penentuan komisi pada program TikTok *Affiliate* pada aplikasi TikTok dilihat dari pandangan hukum ekonomi syari’ah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang pendapat ulama kota banjarmasin mengenai komisi/upah pada Tiktok *Shop Affiliate*.
5. Artikel yang ditulis oleh Agni Hasanah Pardiyono tahun 2023 dari UIN Raden Mas Said Sukarta yang berjudul “Peraktik Pemberian Upah Pada *Affiliator* di Bisnis *Affiliate* Marketing Ditinjau dari Akad Wasatah (Studi Kasus Di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)”.¹⁶ penelitian ini bertujuan bagaiman Praktik *Affiliator* Pada Bisnis *Affiliate* di Desa Barepan Wetan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari segi sama sama membahas tentang Upah (ujrah) atau komisi pada *Affiliator*. Tetapi penelitian tersebut berfokus pada praktik pemberian upah pada seseorang *afiliator*.

¹⁵ Salma Rahmani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Komisi Affiliator Program Tiktok Affiliate Dalam Aplikasi Tiktok” (2023, T.T.), <https://digilib.uinsgd.ac.id/67691/>.

¹⁶ Agni Hasanah Pardiyono, “Peraktik Pemberian Upah Pada Affiliator Di Bisnis Affiliate Marketing Ditinjau Dari Akad Wasatah (Studi Kasus Di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)” (2023), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/8257/1/SKRIPSI%20ASLI%20agniiii%202222.pdf>.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pertama, pada Bab I terdapat bagian pendahuluan yang berisikan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi dasar permasalahan yang diangkat oleh penulis yang dikemas dalam latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah yang berisikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin diketahui dan diselesaikan yang selanjutnya penulis mencantumkan tujuan penelitian dengan maksud agar dapat diketahui apa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada hasil akhir skripsi nantinya. Terdapat pula signifikansi penelitian yang terbagi menjadi signifikansi secara teoritis maupun praktis, dan dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi agar tidak terjadi multi tafsir atau kesalahpahaman. Berikutnya terdapat kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berisikan penjelasan secara ringkas dari penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana di dalamnya juga disebutkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Terakhir, pada bab ini juga dicantumkan sistematika penulisan yang menerangkan tentang batasan-batasan pembahasan dalam setiap bab.

Bab II, yaitu berisikan landasan teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian menggunakan teori-teori yang sesuai dan mendukung, yang

diperoleh dari buku, dan artikel jurnal, penelitian terdahulu atau sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka teori yang akan dikemukakan pada bab ini adalah mengenai teori Pendapat Ulama, yang kemudian terkhusus pada komisi program tiktok *shop affiliate*.

Bab III merupakan bagian khusus yang memuat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informasi dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data..

Bab IV adalah berisikan laporan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan prosedur yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh yaitu terkait dengan penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang komisi pada program tiktok *shop affiliate* dengan memuat sajian analisis data.

Terakhir, pada Bab V memuat penutup yang membahas kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan yang telah dibahas dalam uraian pada bab sebelumnya, yang mana setelah bagian kesimpulan ini juga akan diiringi dengan saran yang dirasa penulis perlu untuk dimuat atau dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.